

Apakah SNI Wajib untuk Semua Produk?



PERTANYAAN

Apakah SNI wajib untuk semua produk? Barang apa saja yang wajib SNI?

INTISARI JAWABAN

Berdasarkan [PP 34/2018](#), SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (“BSN”) dan berlaku di wilayah Indonesia. Kemudian, penerapan SNI dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan. Namun, dengan pertimbangan tertentu, SNI diberlakukan secara wajib untuk memenuhi

persyaratan yang diberlakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Selain itu, untuk usaha mikro dan kecil, terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal SNI. Bagaimana bunyi ketentuan ini?

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul *Apakah Semua Produk/Jasa Wajib SNI?* yang dibuat oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](#) pada 1 Agustus 2013, dan dimutakhirkan pertama kali oleh [Saufa Ata Taqiyya, S.H.](#) pada Rabu, 27 Oktober 2021, yang dimutakhirkan kedua kali oleh [Renata Christha Auli, S.H.](#) pada 27 Juli 2023.

Menjawab pertanyaan Anda, dapat dikatakan bahwa penerapan SNI wajib dan sukarela. Sebab, pada dasarnya **penerapan SNI dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan.**^[1] Namun, SNI diberlakukan secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.^[2] Kemudian, untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat SNI, BSN menerapkan sistem penggunaan data secara bersama (*data sharing*) dan terintegrasi secara elektronik (*online*).^[3]

Penerapan SNI Sukarela

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, SNI dapat dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan, di mana pelaku usaha yang telah mampu menerapkan SNI dapat mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (“LPK”) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (“KAN”).^[4]

Sertifikasi tersebut adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Indonesia.^[5]

Selanjutnya, sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia akan diberikan oleh LPK dengan memberikan sertifikat kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan SNI.^[6]

Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat, maka yang bersangkutan wajib membubuhkan:^[7]

- a. Tanda SNI; dan/atau
- b. Tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label.

Pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian untuk jasa, sistem, proses, dan/atau personal dapat dibubuhkan pada papan pengenal, kop surat, dan/atau media lainnya.^[8] Lebih lanjut, pembubuhan dilakukan setelah pelaku usaha mendapat persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian dari BSN.^[9]

Apakah SNI Wajib Dicantumkan?

Pemberlakuan SNI secara wajib bagi produsen dilakukan oleh menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dengan mempertimbangkan:^[10]

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
- c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
- d. kesiapan infrastruktur LPK;
- e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal; dan/atau
- f. kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemberlakuan SNI secara wajib tersebut ditetapkan melalui peraturan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah

nonkementerian sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.^[11]

Apabila SNI telah diwajibkan terhadap barang, jasa, sistem, atau proses, maka pelaku usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah wajib memiliki sertifikat untuk barang, jasa, sistem, atau proses tersebut.^[12] Sertifikat ini diterbitkan oleh LPK yang diakreditasi oleh KAN.^[13]

Pelaku usaha yang memproduksi, menghasilkan, dan/atau mengimpor barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, **wajib membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label yang akan diperdagangkan dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia.**^[14] Namun, kewajiban ini dikecualikan dalam hal pelaku usaha yang memproduksi dan/atau menghasilkan barang telah membuat perjanjian dengan pelaku usaha pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar bahwa pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian dilakukan oleh pelaku usaha pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar.^[15]

Sebagaimana yang berlaku dalam pemberlakuan SNI secara sukarela, pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada SNI yang diberlakukan secara wajib juga dilakukan setelah mendapat persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian yang diberikan oleh BSN kepada pelaku usaha.^[16]

Perlu digarisbawahi pula, dalam hal SNI telah diberlakukan secara wajib, pelaku usaha wajib memperdagangkan:^[17]

- a. Barang yang telah dibubuhi tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label; dan/atau
- b. Jasa yang telah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia.

Jika kewajiban ini dilanggar, maka pelaku usaha **wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.**^[18]

Selain itu, apabila pelaku usaha tidak memenuhi SNI wajib dan tidak membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian, maka pelaku usaha **wajib menarik barang dari peredaran.**^[19]

Contoh Barang Wajib SNI

Sebagai contoh, berikut adalah barang yang wajib memiliki sertifikat SNI:

1. Ban, yang diberlakukan melalui [Permenperin 76/9/2015](#).

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Ban adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (“LSPro”) kepada produsen yang mampu memproduksi ban sesuai dengan persyaratan SNI ban.^[20]

Adapun jenis produk ban yang wajib dicantumkan SNI antara lain:^[21]

- Ban mobil penumpang;
- Ban truk ringan;
- Ban truk dan bus;
- Ban sepeda motor;
- Ban dalam kendaraan bermotor;
- Ban yang telah terpasang pada pelek.

2. Helm, yang diberlakukan melalui [Permenperin 79/9/2015](#).

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPro kepada produsen yang mampu memproduksi helm pengendara kendaraan bermotor roda dua sesuai dengan persyaratan SNI helm.^[22]

3. Semen, yang diberlakukan melalui [Permenperin 82/9/2015](#).

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Semen adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPro kepada produsen yang mampu memproduksi semen sesuai dengan persyaratan SNI.^[23]

Adapun jenis produk semen yang wajib dicantumkan SNI antara lain:^[24]

- Semen Portland Putih;
- Semen Portland Pozoland;
- Semen Portland (selain Portland putih, Portland pozoland, Portland campur, dan semen masonry);
- Semen Portland Campur (*mixed cement*);
- Semen Masonry;
- Semen Portland Komposit.

4. Air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air minum embun yang diberlakukan melalui [Permenperin 78/11/2016](#) dan aturan perubahannya.

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPro kepada produsen yang mampu memproduksi air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air minum embun sesuai persyaratan SNI.^[25]

Adapun jenis produk air yang wajib dicantumkan SNI antara lain:^[26]

- Air mineral
- Air demineral
- Air mineral alami
- Air minum embun.

Daftar SNI wajib di Indonesia dapat Anda baca selengkapnya pada laman [Kementerian Perindustrian Republik Indonesia](#).

Sebagai informasi tambahan, khusus untuk [Usaha Mikro](#) dan [Kecil](#) (“UMK”) yang kegiatan usahanya berisiko rendah, UMK tersebut

hanya perlu mengurus Nomor Induk Berusaha (“NIB”) tanpa perlu mengurus SNI lagi. Hal ini dikarenakan NIB bagi kegiatan usaha berisiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berfungsi sebagai identitas pelaku usaha, legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, dan berlaku juga sebagai SNI serta pernyataan jaminan halal.^[27]

Demikian jawaban dari kami terkait barang wajib SNI sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 79/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun Secara Wajib.

Referensi:

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang diakses pada Kamis, 6 Juni 2024, pukul 16.00 WIB.

[1] Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (“PP 34/2018”)

[2] Pasal 20 ayat (4) PP 34/2018

[3] Pasal 20 ayat (5) PP 34/2018

[4] Pasal 21 ayat (2) PP 34/2018

[5] Pasal 1 angka 9 PP 34/2018

[6] Pasal 21 ayat (3) PP 34/2018

[7] Pasal 22 ayat (1) PP 34/2018

[8] Pasal 22 ayat (2) PP 34/2018

[9] Pasal 22 ayat (3) dan (4) PP 34/2018

[10] Pasal 25 ayat (1) PP 34/2018

[11] Pasal 25 ayat (2) PP 34/2018

[12] Pasal 26 ayat (1) PP 34/2018

[13] Pasal 26 ayat (3) PP 34/2018

[14] Pasal 27 ayat (1) PP 34/2018

[15] Pasal 27 ayat (2) PP 34/2018

[16] Pasal 29 ayat (1) dan (2) PP 34/2018

[17] Pasal 32 PP 34/2018

[18] Pasal 34 ayat (1) PP 34/2018

[19] Pasal 34 ayat (2) PP 34/2018

[20] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib (“Permenperin 76/9/2015”)

[21] Pasal 2 Permenperin 76/9/2015

[22] Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 79/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib

[23] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib (“Permenperin 82/9/2015”)

[24] Pasal 2 Permenperin 82/9/2015

[25] Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib (“Permenperin 78/11/2016”)

[26] Pasal 4 ayat (1) Permenperin 78/11/2016

[27] Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Tags

sertifikat

sni

standar nasional indonesia